



KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2667/Un.10.0/R/HK.01.14/12/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1711);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPARM) DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Kepada mereka yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU diwajibkan segera memberikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN Semarang.
- KEEMPAT : Kepada mereka yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



Katim. OKH	Kepala Biro	Wakil Rektor II
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR 2667/Un.10.0/R/HK.01.14/12/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA
BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIPA RM DAN DIPA BLU
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN PPK
1	Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. NIP. [REDACTED]	Pembina (IV/a)	Kasubbag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM pada Biro Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2	Umiroh, ST. NIP. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLU pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3	Lilik Yulianto, S.T. NIP. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam dan Negeri Walisongo Semarang
4	Nasrudin, S.Ag., M.M. NIP. [REDACTED]	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5	Lilik Al Amah, S.Ag. NIP. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN PPK
6	Siti Asrofi, SE. NIP. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,


NIZAR

Katim. OKH	Kepala Biro	Wakil Rektor II
		